

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan suatu negara membutuhkan suatu dana yang sumbernya sebagian besar berasal dari dalam negara yaitu melalui sektor perpajakan. Peranan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara saat ini mempunyai kedudukan yang sangat penting. Dan untuk meningkatkannya perlu digali atau memperluas potensi pajak yang ada melalui intensifikasi wajib pajak, yang memerlukan penanganan yang hati-hati dan dilakukan secara bertahap, diantaranya: memperbaiki kualitas aparat pajak, meningkatkan efektivitas penyuluhan, pelayanan dan pemeriksaan pajak

Diharapkan dengan pajak yang merupakan sumber yang penting dalam pemerataan pembangunan, penyebaran pendapatan dapat diwujudkan. Uang yang

---

---

dipungut dari rakyat dalam bentuk pajak dapat dipakai untuk membangun prasarana yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Meskipun pajak sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan dunia usaha, tidaklah berarti bahwa pajak tidak dapat dikendalikan. Dengan memahami secara baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, pajak dapat direncanakan dengan baik.

Dalam perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan strukturisasi yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian itu dapat mengefesiesikan beban pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat diterima oleh petugas pajak (*fiscus*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk pelaksanaan penyusunan perencanaan pajak tersebut maka diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai peraturan-peraturan perpajakan dan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan. Perencanaan pajak dapat berfungsi dengan baik dan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat berakibat adanya sanksi perpajakan yang sebenarnya ingin dihindari perusahaan.

Dalam penghematan pajak dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti:

1. Memanfaatkan secara optimal dari ketentuan perpajakan yang berlaku dan melihat celah-celah dari peraturan yang tidak atau belum diatur dalam peraturan perpajakan.
2. Mengambil keuangan dan pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan pengguna tarif pajak dan potensi penghasilan.
4. Menyebarkan penghasilan ke beberapa tahun untuk menghindari pengenaan tarif pajak tertinggi.

Apabila terjadi kendala dalam melakukan penghematan pajak maka dibutuhkan suatu pengelolaan pajak yang benar dan diperlukan pengelolaan yang mengerti, juga yang mengetahui peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengajukan usulan penelitian dengan judul **“Peranan Perencanaan Pajak Dalam Menunjang Efisiensi Beban Pajak Penghasilan”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses pengorganisasian yang dilakukan wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini di mungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Identifikasi masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perusahaan melaksanakan perencanaan pajaknya ?
2. Sejauh manakah peranan perencanaan pajak dalam menunjang efisiensi beban pajak penghasilan di perusahaan ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan untuk perusahaan.
2. Mengetahui sejauh mana peranan perencanaan pajak dapat menunjang efisiensi beban pajak penghasilan di perusahaan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Bagi Penulis**

- Memperoleh pengalaman praktis dalam bidang penelitian ilmiah dan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai wajib pajak dan pengaruhnya terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan.
- Selain itu, menambah pengetahuan penulis dalam penerapan teori-teori dibidang perpajakan dalam rangka meminimumkan beban pajak perusahaan yang terhutang tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2. Bagi Perusahaan

- Perusahaan diharapkan dapat memperoleh masukan-masukan yang bermanfaat dalam upaya peningkatan laba perusahaan dengan mengendalikan pajak tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### 1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pada hakekatnya, pajak merupakan bentuk kegotong-royongan dan peran serta dari warga negara dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Pajak bukanlah merupakan iuran yang sifatnya sukarela, akan tetapi iuran yang dipaksakan berdasarkan undang-undang. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak, seperti kemungkinan-kemungkinan surat paksa, sita, lelang serta sanksi-sanksi pidana yang dapat diancam dengan pidana kurungan atau penjara.

Ditinjau dari sudut wajib pajak, seperti badan usaha, pajak penghasilan dapat dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang menjadi hak milik dari pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan itu sendiri, dengan demikian walaupun pajak didasarkan undang-undang dan telah mendapat persetujuan dari warga negara pada kenyataannya tidak semua wajib pajak mau dengan suka rela membayar kewajiban pajaknya, karena menganggap bahwa pajak itu tidaklah berbeda dengan beban usaha yang lain, yang dapat menimbulkan hasrat untuk berusaha dengan berbagai cara mengurangi beban pajaknya. Prinsip efisien yang diterapkan dalam badan usaha untuk meminimumkan segala macam biaya usaha yang ditetapkan untuk pajak.

---

Indonesia menganut *Sistem Full Assesment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab untuk melakukan sendiri perhitungan, pemotongan, penyetoran atau pembayaran dan pelaporan besarnya pajak terhutang ke kantor pajak, atau lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk penyetoran pajak. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembayaran pajak bukan tindakan yang sederhana, sehingga sangat wajar apabila pemerintah mengambil tindakan untuk mencegah kebocoran atau kerugian pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan di bidang perpajakan, berbagai cara pula telah dilakukan oleh wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dengan cara penghindaran (*tax avoidance*) maupun dengan cara penyeludupan pajak (*tax evasion*), yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui potongan-potongan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada adanya kolusi antara wajib pajak dengan aparat perpajakan

Meminimalkan beban pajak yang terhutang secara legal membutuhkan tenaga dan cara perencanaan pajak yang tepat. Para perencanaan pajak harus memahami dengan benar pelaksanaan administrasi pajak, seperti: cara penagihan

---

pajak, tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat perpajakan, dan kebijaksanaan dari Dirjen Perpajakan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama terhadap peraturan-peraturan yang sering dan secara terus menerus berubah sehingga dapat mengakibatkan perencanaan pajak yang sudah disusun, kemungkinan sudah tidak dapat digunakan.

Dari uraian tersebut diatas penulis menyajikan hipotesa sebagai berikut:  
*Apabila perencanaan pajak (tax planning) dilaksanakan dengan benar, dapat menimbulkan beban pajak penghasilan yang efisien.*

### **1.6 Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan *metode deskriptif analitis*, yaitu: metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis fakta lalu diolah menjadi data untuk dianalisis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

Metode penelitian digunakan dalam pembahasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)**

Study kepustakaan yang dilakukan penulis adalah untuk mengumpulkan informasi dan mempelajari berbagai teori atau kerangka acuan yang berhubungan dengan peranan perencanaan pajak dalam menunjang efisiensi beban pajak penghasilan pada perusahaan.

#### **2. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)**

Usaha untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan penulis melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan data kuantitatif guna mendapatkan data-data primer yang konkret.

Peninjauan langsung ke perusahaan yang menjadi objek penelitian.

**Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:**

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak-pihak yang berwenang seperti, manajer ataupun staff, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi

Data yang diperoleh dengan mengadakan peninjauan langsung (observasi) ke perusahaan dan mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan dari perusahaan yang menjadi objek penelitian.

3. Questioner

Yaitu suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis dengan meminta jawaban “ya” atau “tidak” dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan pajak yang berjalan di perusahaan.

**Penerapan Variabel Penelitian**

Sesuai dengan hipotesis yang diambil yaitu, “*Apabila Perencanaan Pajak (Tax Planning) dilaksanakan dengan benar, dapat menimbulkan efisiensi beban pajak penghasilan.*”



Berdasarkan hal tersebut maka terdapat 2 variabel penelitian, yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independent*)

Suatu variabel digolongkan sebagai variabel bebas apabila dalam hubungannya dengan variabel lain, variabel tersebut berfungsi untuk menerangkan atau mempengaruhi keadaan variabel lainnya atau menjadi penyebab terhadap terjadinya sesuatu. Dalam hal ini dapat diidentifikasi yang menjadi variabel bebas adalah perencanaan pajak.

2. Variabel tidak bebas (*Dependen*)

Variabel tidak bebas menunjukkan variabel tersebut diterangkan atau dipengaruhi oleh variabel yang diharapkan menjadi akibat dari terjadinya sesuatu. Dalam hal ini yang dapat diidentifikasi menjadi variabel tidak bebas adalah efisiensi beban pajak penghasilan

### **1.7 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada perusahaan PT.X yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan ragi (*manufacturing*) yang berlokasi di Depok, sedangkan lamanya penelitian dari januari sampai juni 2006.